



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2021/ PN Sgm.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Sitti Aminah** tempat dan tanggal lahir Jeneponto, tanggal 10 Februari 1968, Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Batara Mawang permai A.D.7 No. 14, kelurahan Borongloe, kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan yang diajukan Pemohon tertanggal 10 Agustus 2021, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 125/Pdt.P/2021/PN Sgm, yang telah didaftarkan pada tanggal 18 Agustus 2021 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2021 tersebut telah mengemukakan bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian/kuasa untuk melakukan tindakan hukum terhadap anaknya, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama MUHAMMAD pada tanggal 12 Juli 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 214/15/IV/199 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binamu, Kab. Jeneponto;
2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan MUHAMMAD tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
  - 2.1. RESKI MANDASARI, lahir di Jeneponto tanggal 25 Januari 1993;
  - 2.2. ARMAN YAHYA, lahir di Polmas tanggal 27 Agustus 1998;
  - 2.3. ADE SAPUTRA, lahir di Polmas tanggal 09 Desember 2004;
3. Bahwa dengan demikian, saat ini salah satu anak Pemohon dengan

Halaman 1 dari 9 Halaman

Penetapan Perkara Nomor : 125/Pdt.P/2021/PN.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD tersebut belum dewasa yaitu ADE SAPUTRA (umur 17 tahun) sehingga belum dapat bertindak menurut hukum (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka akan diwakili oleh Pemohon sebagai ibu kandungngnya untuk melakukan perbuatan hukum;

4. Bahwa suami Pemohon, MUHAMMAD telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2020 karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7306-KM- 10082020-0002, tanggal 10 Agustus 2020 Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
5. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan Aim. MUHAMMAD tersebut, memiliki 1 (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 108 m<sup>2</sup> (Seratus Delapan Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 541 tercatat pemegang hak atas nama Pemohon dan ketiga anak Pemohon sebagai ahli waris;
6. Bahwa saat ini Pemohon ingin menjaminkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) sebagaimana dimaksud pada poin 5 di atas demi kepentingan dan kesejahteraan kehidupan Pemohon dan anak-anak Pemohon, namun mengalami kendala yang disebabkan seorang anak Pemohon yang merupakan ahli waris dari Aim. MUHAMMAD bernama ADE SAPUTRA (umur 17 tahun) belum dapat bertindak menurut hukum (belum cakap melakukan perbuatan hukum);
7. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur yaitu ADE SAPUTRA (umur 17 tahun), maka untuk melakukan tindakan hukum diperlukan Penetapan Perwalian dari Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon

kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan Perwalian atas Permohonan Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak kandung Pemohon yang bernama ADE SAPUTRA (umur 17 tahun) masih di bawah umur (belum dewasa) dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;

Halaman 2 dari 9 Halaman  
Penetapan Perkara Nomor : 125/Pdt.P/2021/PN.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur (belum dewasa) dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum tersebut;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak hukum atas nama anaknya tersebut yang belum dewasa khusus untuk menjaminkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 541 seluas seluas 108 m<sup>2</sup> (seratus delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 541 seluas seluas 108 m<sup>2</sup> (seratus delapan meter persegi) tercatat pemegang hak atas nama Pemohon dan ketiga anak Pemohon sebagai ahli waris;
5. Membebaskan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap dimuka persidangan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah didengar keterangannya dipersidangan telah menerangkan seperti apa yang telah diuraikannya dalam surat permohonannya tersebut diatas, dan pada pokoknya penetapan perwalian ini dimaksudkan oleh Pemohon untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa untuk menjaminkan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 108 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Borongloe, kecamatan Bontomarannu, kabupaten Gowa, berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 541 sebagai warisan peninggalan dari almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya yaitu :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 214/15/IV/199 tertanggal 3 April 1990, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Muhammad diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kematian, atas nama Muhammad diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sitti Aminah diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ade Saputra diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 9 Halaman  
Penetapan Perkara Nomor : 125/Pdt.P/2021/PN.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sitti Aminah diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan orang yang sama, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 541, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yang bernama Resky Mandasari dan Andi Rani Lanti, S.Sos., yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Reski Mandasari dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk anaknya yang masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum terhadap jaminan rumah yang merupakan bagian warisan milik suami Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut bernama Ade Saputra yang lahir di Polmas, pada tanggal 9 Desember 2004 ;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama (almarhum) Muhammad pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juli 1991;
- Bahwa selama Pernikahan Pemohon dan (almarhum) Muhammad telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Reski Mandasari, Arman Yahya, dan Ade Saputra;
- Bahwa suami Pemohon (almarhum) Muhammad telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2020;
- Bahwa semasa Pernikahan (almarhum) Muhammad dan Pemohon memiliki 1 (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 108 m2, yang terletak di Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa rumah yang akan dijual tersebut telah dibeli oleh Pemohon dan (almarhum) Muhammad pada tahun 2010;
- Bahwa sertifikat rumah atas nama suami Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon akan menjaminkan rumah tersebut untuk kepentingan dan kesejahteraan pemohon dan anak-anak pemohon;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya yang juga mempunyai hak kewarisan atas rumah tersebut pada dasarnya sepakat untuk menjaminkan rumah tersebut;

Halaman 4 dari 9 Halaman

Penetapan Perkara Nomor : 125/Pdt.P/2021/PN.Sgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Batara Mawang Permai, Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Andi Rani Lanti, S.Sos dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk anaknya yang masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum terhadap jaminan rumah yang merupakan bagian warisan milik suami Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut bernama Ade Saputra yang lahir di Polmas, pada tanggal 9 Desember 2004 ;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama (almarhum) Muhammad pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juli 1991;
- Bahwa selama Pernikahan Pemohon dan (almarhum) Muhammad telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Reski Mandasari, Arman Yahya, dan Ade Saputra;
- Bahwa suami Pemohon (almarhum) Muhammad telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2020;
- Bahwa semasa Pernikahan (almarhum) Muhammad dan Pemohon memiliki 1 (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 108 m2, yang terletak di Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa rumah yang akan dijual tersebut telah dibeli oleh Pemohon dan (almarhum) Muhammad pada tahun 2010;
- Bahwa sertifikat rumah atas nama suami Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon akan menjaminkan rumah tersebut untuk kepentingan dan kesejahteraan pemohon dan anak-anak pemohon;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya yang juga mempunyai hak kewarisan atas rumah tersebut pada dasarnya sepakat untuk menjamin rumah tersebut;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Batara Mawang Permai, Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 9 Halaman

Penetapan Perkara Nomor : 125/Pdt.P/2021/PN.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah kiranya segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Pengadilan dapatlah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar jika Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk anaknya yang masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum terhadap proses jaminan rumah yang merupakan bagian warisan milik suami Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut bernama Ade Saputra yang lahir di Polmas, pada tanggal 9 Desember 2004 ;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama (almarhum) Muhammad pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juli 1991;
- Bahwa selama Pernikahan Pemohon dan (almarhum) Muhammad telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Reski Mandasari, Arman Yahya, dan Ade Saputra;
- Bahwa suami Pemohon (almarhum) Muhammad telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2020;
- Bahwa semasa Pernikahan (almarhum) Muhammad dan Pemohon memiliki 1 (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 108 m2, yang terletak di Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa rumah yang akan dijual tersebut telah dibeli oleh Pemohon dan (almarhum) Muhammad pada tahun 2010;
- Bahwa sertifikat rumah atas nama suami Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Halaman

Penetapan Perkara Nomor : 125/Pdt.P/2021/PN.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon akan menjaminkan rumah tersebut untuk kepentingan dan kesejahteraan pemohon dan anak-anak pemohon;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya yang juga mempunyai hak warisan atas rumah tersebut pada dasarnya sepakat untuk menjamin rumah tersebut;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Batara Mawang Permai, Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa permohonan ini;

Bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon (pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Bahwa setelah meneliti bukti surat P-4, P-6 dan P-7 serta keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian maka didapatkan fakta bahwa tempat tinggal pemohon secara de facto adalah di Jalan Batara Mawang permai A.D.7 No. 14, kelurahan Borongloe, kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, (vide bukti P-4, P-6 dan P-7).

Bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHPdata, setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya. Apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya.

Bahwa dari uraian tersebut diatas maka hakim berpendapat bahwa ternyata pemohon bertempat tinggal wilayah kabupaten Gowa sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari pengadilan negeri Sungguminasa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari bukti-bukti tertulis maupun dari keterangan saksi – saksi dibawah sumpah bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan adalah untuk perwalian atau izin untuk melakukan tindakan hukum untuk anaknya yang bernama Ade Saputra, lahir di Polmas 9 Desember 2004 (vide bukti P-5) yang masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum terhadap proses penjaminan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 108 m2 yang terletak

Halaman 7 dari 9 Halaman

Penetapan Perkara Nomor : 125/Pdt.P/2021/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Borongloe, kecamatan Bontomarannu, kabupaten Gowa, yang merupakan bagian warisan dari suami Pemohon yang dibeli semasa pernikahan Pemohon dan (almarhum) suami Pemohon;

Bahwa Pemohon saat ini pemohon ingin menjaminkan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 108 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Borongloe, kecamatan Bontomarannu, kabupaten Gowa, yang merupakan bagian warisan milik Pemohon dan (almarhum) suami Pemohon namun karena anak Pemohon yang bernama Ade Saputra juga merupakan ahli waris yang sah maka penjaminan tersebut belum bisa diteruskan sebelum ada Penetapan perwalian atau izin untuk melakukan tindakan hukum dari Pengadilan terhadap anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas menurut pendapat Pengadilan permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, R.bg dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw) serta peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Ade Saputra masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan Tindakan hukum;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum untuk menjaminkan sertifikat hak guna bangunan No. 541 seluas 108 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021, oleh kami Hj. Nur Afiah, S.H, M.H, Hakim tunggal Pengadilan Negeri Sungguminasa, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Fitriani, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa dan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Halaman  
Penetapan Perkara Nomor : 125/Pdt.P/2021/PN.Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fitriani, S.H.

Hj. Nur Afiah, S.H, M.H

## Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses/ ATK	Rp. 80.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Sumpah	Rp. 20.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);